

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK (“PERSEROAN”)  
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
 (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN  
DAN KARYAWAN (“PROGRAM MESOP”)**

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.14/2019**”).



*We Care with Passion*

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Timur

**Kegiatan Usaha:**

Aktivitas Kesehatan Manusia dengan menjalankan Kegiatan Usaha Utama (Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi, serta Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit) dan kegiatan lain untuk menunjang Kegiatan Usaha Utama.

**Kantor Pusat:**

Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Kayu Putih, Pulo Gadung,  
Jakarta Timur 13210, Indonesia.  
Telp. 150 789  
Website: [www.emc.id](http://www.emc.id)  
Email: [corsec@emc.id](mailto:corsec@emc.id)

Informasi ini diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka Program MESOP yang mana pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari para pemegang saham yang akan dimintakan Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 (“**RUPSLB**”), sebagaimana telah diumumkan dalam Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26 April 2026 melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI (“**Pengumuman RUPS**”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, dan juga menegaskan bahwa setiap informasi material terkait Program MESOP yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta material lain yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada 26 April 2026**

## DEFINISI

<b>“Anggaran Dasar Perseroan”</b>	: Anggaran dasar Perseroan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 27 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093588 tanggal 31 Maret 2026.
<b>“BAE”</b>	: Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
<b>“BEI”</b>	: Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
<b>“DPS”</b>	: Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPT.
<b>“Grup Perseroan”</b>	: Perseroan dan Perusahaan Terkendali.
<b>“Hari Bursa”</b>	: Hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
<b>“Hari Kalender”</b>	: Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
<b>“Hari Kerja”</b>	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<b>“KSEI”</b>	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
<b>“Menkum”</b>	: Menteri Hukum Republik Indonesia.
<b>“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”</b>	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ <b>UU OJK</b> ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
<b>“Perusahaan Terkendali”</b>	: Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dari waktu ke waktu, antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Sarana Meditama International;</li><li>2. PT Sarana Meditama Anugerah;</li><li>3. PT Kurnia Sejahtera Utama;</li></ol>

4. PT Utama Pratama Medika;
  5. PT Unggul Pratama Medika;
  6. PT Kedoya Adyaraya Tbk; dan
  7. PT Sinar Medika Sejahtera.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yakni PT Bima Registra.
- “Pemegang Saham Independen”** : Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan PMTHMETD, dan:
- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan; atau
  - b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.
- “Peraturan No. I-A”** : Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang menggantikan Keputusan Direksi BEI Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 beserta Lampirannya.
- “Peserta Program MESOP”** : Seluruh karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. anggota Dewan Komisaris Perseroan (terkecuali Komisaris Independen) dan Perusahaan Terkendali yang disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
  2. anggota Direksi Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
  3. karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persyaratan: (i) memiliki posisi/jabatan setidaknya pada peringkat (Grade) N-3 ke atas; (ii) tercatat dalam data karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali; dan (iii) telah bekerja selama minimum 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi.
- “POJK No. 14/2019”** : Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan.

- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya sebesar 34.329.265 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp20,- per saham atau sebanyak-banyaknya 0,2% (nol koma dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berjumlah 17.164.632.545 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) saham berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program MESOP oleh Perseroan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

## ALASAN DAN TUJUAN PROGRAM MESOP

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah mengalami peningkatan performa yang memperkuat struktur permodalan Perseroan. Peningkatan tersebut diyakini Perseroan dapat terjadi tidak lain karena komitmen dan kerja keras dari manajemen dan karyawan. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi dan strategi Perseroan untuk terus mengoptimalkan kinerja dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Perseroan, Perseroan berencana untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program* atau "**Program MESOP**"). Program MESOP juga bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dari manajemen dan karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali ("**Grup Perseroan**"), baik terhadap Perseroan maupun terhadap Grup Perseroan. Melalui Program MESOP ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kinerja dari peserta Program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Grup Perseroan.

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka melaksanakan Program MESOP, dengan menerbitkan saham secara cuma-cuma kepada peserta Program MESOP, dimana saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sebesar 34.329.265 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) saham atau 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**").

Program MESOP akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**"),

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan dan pada awalnya bergerak di bidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan, dan penanaman modal dalam gedung-gedung. Pendirian tersebut dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tertanggal 25 Februari 1985 ("**Akta Pendirian**"). Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham di BEI atau *go public* pada tanggal 11 Januari 2013. Dengan merujuk kepada ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk sebagai akibat dari dilaksanakannya *go public* tersebut.

Perseroan berdomisili di Jakarta Timur dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 yaitu berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0304276 tertanggal 11 Mei 2021.

Selain itu, anggaran dasar Perseroan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 27 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menkum**") melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093588 tanggal 31 Maret 2026. ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

## B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini bergerak dalam bidang:

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- Aktivitas Praktik Dokter Umum;
- Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
- Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).

## C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp20,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	14.557.032.045	291.140.640.900	84,81
2. Masyarakat	2.607.600.500	52.152.010.000	15,19
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>17.164.632.545</b>	<b>343.292.650.900</b>	<b>100</b>
<b>Total Saham Portepel</b>	<b>7.835.367.455</b>	<b>156.707.349.100</b>	-

Pengendali Perseroan sesuai Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan jumlah saham 14.557.032.045 atau sebesar 84,81%.

## D. Kepengurusan dan Pengawasan

Akta No. 21 tanggal 18 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0303802 tanggal 26 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Robert Pakpahan
Komisaris Independen	:	Unggung Cahyono
Komisaris Independen	:	Heru Kristiyana
Komisaris	:	Alexander Tedja

### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Jusup Halimi
Wakil Presiden Direktur	:	Juniwati Gunawan
Direktur	:	Meta Dewi Thedja
Direktur	:	drg. Nailufar, MARS
Direktur	:	Kusmiati
Direktur	:	Armen Antonius Djan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali serta pelaksanaan.

## INFORMASI TENTANG PROGRAM MESOP

Program MESOP adalah program penawaran saham baru Perseroan secara cuma-cuma kepada karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan melalui penerbitan Saham Baru oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 34.329.265 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp20,- (dua puluh

Rupiah) yang mana harga pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Butir V.2. Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Keputusan No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Perubahan Peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**").

#### **A. Peserta Program MESOP**

Peserta Program MESOP adalah seluruh karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. anggota Dewan Komisaris Perseroan (terkecuali Komisaris Independen) dan Perusahaan Terkendali yang disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
2. anggota Direksi Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menjabat pada saat pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;
3. karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Terkendali yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persyaratan: (i) memiliki posisi/jabatan setidaknya pada peringkat (Grade) N-3 ke atas; (ii) tercatat dalam data karyawan Perseroan dan Perusahaan Terkendali; dan (iii) telah bekerja selama minimum 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembagian saham cuma-cuma sebagai bagian dari kompensasi;

yang selanjutnya disebut sebagai "**Peserta Program MESOP**".

#### **B. Periode Pembagian Saham**

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Program MESOP ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui Program MESOP ini. Dalam hal ini, apabila disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2026, periode pelaksanaan Program MESOP adalah tahun 2026 sampai dengan tahun 2031.

Apabila dianggap relevan bagi Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Saham Baru akan diterbitkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Setiap Saham Baru yang diterbitkan tersebut dibagikan kepada Peserta Program MESOP dengan waktu tunggu (*vesting period*) yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan. Adapun dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program MESOP hanyalah dividen dari saham yang sudah diterbitkan, yang mana akan dibagikan secara resmi kepada Peserta Program MESOP.

Saham Baru akan dibagikan kepada Peserta Program MESOP dalam beberapa tahap yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan melakukan perhitungan saham yang akan dialokasikan kepada Peserta Program MESOP yang berhak berdasarkan kinerja peserta dan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

#### **C. Penetapan Harga Pelaksanaan Saham Baru**

Penetapan harga pelaksanaan saham Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengacu pada ketentuan Butir V. 2 Lampiran II Peraturan No. I-A, yang menetapkan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") terkait rencana pelaksanaan MESOP atau dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal, serta standar akuntansi yang berlaku.

#### **D. Status Saham Program MESOP**

Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Program MESOP ini memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, termasuk dalam hal perolehan hak atas dividen dan pengeluaran hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

#### **E. Periode Penerbitan Saham Baru dan Pelaksanaan Program MESOP**

Periode penerbitan Saham Baru, jumlah Peserta Program MESOP, dan hal-hal lain terkait pelaksanaan Program MESOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

#### **F. Persyaratan Program MESOP**

Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, Program MESOP ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan Program MESOP;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan BEI atas permohonan pra-pencatatan saham tambahan yang berasal dari Program MESOP;
3. Apabila Peserta Program MESOP mengundurkan diri dari jabatannya di Perseroan atau Perusahaan Terkendali, maka seluruh saham yang akan diberikan namun belum memenuhi waktu tunggu (*vesting period*) akan hangus dan Peserta Program MESOP tersebut tidak berhak atas saham tersebut. Apabila Peserta Program MESOP diberhentikan dari jabatannya dari Perseroan atau Perusahaan Terkendali karena Peserta Program MESOP terbukti melanggar peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh saham yang akan diberikan namun belum memenuhi waktu tunggu (*vesting period*) akan hangus dan Peserta Program MESOP tersebut tidak berhak atas saham tersebut; dan
4. Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Direksi lebih lanjut setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **G. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan**

Program MESOP dilaksanakan oleh Perseroan dengan memberikan saham secara cuma-cuma tanpa hak opsi kepada Peserta Program MESOP, sehingga seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya perolehan saham, sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan.

Sumber pendanaan yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP ini berasal dari kas internal dan/atau sumber pendanaan lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Perseroan.

Pada saat melaksanakan Program MESOP ini, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi dan/atau mematuhi segala bentuk kewajiban pajak yang timbul dari pelaksanaan Program MESOP.

Pelaksanaan penambahan modal melalui Program MESOP ini akan berdampak positif terhadap struktur permodalan Perseroan, karena meningkatkan jumlah saham yang beredar secara langsung akan memperbesar ekuitas Perseroan.

Dengan demikian, dengan bertambahnya ekuitas, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat dan sehat, yang pada akhirnya mendukung strategi pertumbuhan jangka Panjang serta meningkatkan nilai Perseroan. Selanjutnya, Perseroan mengharapkan bahwa Program MESOP ini dapat mendorong loyalitas dan motivasi manajemen serta karyawan, tanpa menimbulkan gangguan stabilitas keuangan Perseroan.

## Proforma Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pelaksanaan Program MESOP

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 dari PT Bima Registra, berikut adalah proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru:

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan Saham Program MESOP			Sesudah Penerbitan Saham Program MESOP		
	Nilai Nominal per Saham Rp20,-			Nilai Nominal per Saham Rp20,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:</b>						
1 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	14.557.032.045	291.140.640.900	84,81	14.557.032.045	291.140.640.900	84,64
2 Masyarakat	2.607.600.500	52.152.010.000	15,19	2.607.600.500	52.152.010.000	15,16
3 Program MESOP	-	-	-	34.329.265	686.585.300	0,20
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>17.164.632.545</b>	<b>343.292.650.900</b>	<b>100</b>	<b>17.198.961.810</b>	<b>343.979.236.200</b>	<b>100</b>
<b>Total Saham Portepel</b>	<b>7.835.367.455</b>	<b>156.707.349.100</b>	<b>-</b>	<b>7.801.038.190</b>	<b>156.020.763.800</b>	<b>-</b>

Terhadap keseluruhan Pelaksanaan Program MESOP apabila semuanya saham diterbitkan yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan, maka pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,2% (nol koma dua persen).

### H. Tidak ada Keberatan dari Pihak-Pihak Tertentu dan Persetujuan dan/atau Perizinan Terlebih Dahulu

Hingga keterbukaan informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana PMTHMETD oleh Perseroan.

Lebih lanjut, tidak ada pembatasan yang dapat menghalangi rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau perizinan terlebih dahulu dari pihak lain, kreditur dan/atau instansi berwenang lainnya, selain Persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 14/2019.

### PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan seluruh informasi yang diungkapkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Program MESOP, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Program MESOP merupakan pilihan terbaik untuk mencapai manfaat bagi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Program MESOP sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Program MESOP ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026

Waktu : 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat - selesai  
Tempat : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City,  
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.  
Mata Acara :

1. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak – banyaknya 34.329.265 saham atau 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.682.133.989 saham atau 9,8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("**PMTHMETD**") dan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUP.

Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di (i) situs web eASY.KSEI (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan, pada tanggal 26 April 2026 dan 11 Mei 2026.

Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan melalui (i) situs web eASY.KSEI (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan pada tanggal 26 April 2026.

Sesuai dengan mata acara RUPSLB, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

#### **Kuorum Mata Acara Pertama dan Kedua**

Merujuk kepada Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Program MESOP dan PMTHMETD yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang

saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka.

6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.
7. Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, POJK 14/2025, dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

### **Kuorum Mata Acara Ketiga**

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai rujukan utama, dan versi Bahasa Inggris yang relevan akan diubah dan diinterpretasikan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.

**Jakarta, 26 April 2026**  
**PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk**  
**Direksi**